



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan guna mewujudkan anggaran yang berkeadilan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban
Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Utara (Berita Daerah Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor
18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota se Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat TAPD Provinsi adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat TAPD kabupaten/kota adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Tim Bantuan Keuangan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk untuk mengelola Bantuan Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
13. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melakukan perencanaan, pengendalian penyusunan RKA, DPA, Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

17. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat Bantuan Keuangan Khusus dan bantuan Umum dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah kabupaten/kota.
18. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum adalah belanja bantuan keuangan yang besarnya ditetapkan Pemerintah Daerah atas usulan dari Pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya peruntukan dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan program prioritasnya.
19. Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan Pemerintah Daerah.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari kesimpulan tindakan pengarahannya sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

22. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan dan bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan.
 24. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh PNS maupun non PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian.
 25. Penyuluh Perikanan adalah perorangan warga negara Indonesia, baik Penyuluh PNS maupun non PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan.
 26. Bantuan Pendidikan adalah pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat desa yang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus sebelum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD kabupaten/kota dan di validasi oleh TAPD Provinsi.

- (2) Bantuan Keuangan Umum disalurkan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh TAPD kabupaten/kota dan di asistensi oleh TAPD Provinsi.
- (3) Mekanisme klarifikasi, meliputi:
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Bantuan Keuangan Khusus yang sudah diverifikasi oleh TAPD kabupaten/kota disampaikan pada perangkat Daerah terkait untuk dilakukan verifikasi dan diberikan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Daerah untuk divalidasi oleh TAPD Provinsi;
 - b. RKA-SKPD Bantuan Keuangan Umum yang sudah diverifikasi oleh TAPD kabupaten/kota disampaikan pada Tim Bantuan Keuangan Daerah untuk di validasi oleh TAPD Provinsi;
 - c. untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun sebelumnya; dan
 - e. Hasil klarifikasi RKA-SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD di kabupaten/kota.
- (4) Hasil klarifikasi Bantuan Keuangan Umum untuk kegiatan Fisik yang telah dituangkan kedalam DPA-SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, harus dilakukan Monitoring oleh Tim Bantuan Keuangan Daerah terkait dengan lokasi, alamat, usulan perangkat Daerah agar tidak terjadi masalah terhadap lahan yang akan dikerjakan sebelum Penyaluran Tahap I.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf j nomor 1 diubah dan ditambah satu huruf g) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyaluran dana belanja bantuan keuangan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penyaluran Dana Bantuan Keuangan dengan membuat surat permohonan.
- b. Untuk penyaluran dana tahap pertama setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan dan dilengkapi dengan copy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan untuk Penerima Bantuan Keuangan Umum ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- c. Penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus diberikan melalui RKUD Provinsi Kalimantan Utara kepada RKUD Kabupaten/Kota setiap triwulan.
- d. Untuk usulan penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus setiap triwulan, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada gubernur melalui SKPD teknis.
- e. Setelah usulan diterima SKPD teknis dilakukan verifikasi dan selanjutnya kepala SKPD Teknis menerbitkan rekomendasi usulan permohonan bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi.
- f. Setelah ditransfer ke RKUD Kabupaten/Kota maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus disalurkan kepada penerima bantuan keuangan khusus.

- g. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan SP2D dalam bentuk fotocopy setelah melakukan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus.
- h. Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada penerima pada triwulan sebelumnya tidak akan disalurkan untuk triwulan berikutnya.
- i. Penilaian terhadap Penyaluran Dana Bantuan Ekologis dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari OPD terkait, yang diserahkan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk dilakukan verifikasi dan perhitungan dana untuk penyaluran anggaran.
- j. Penyaluran dana sebagaimana dalam huruf a meliputi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dan Umum dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Penyaluran Belanja Bantuan Khusus dipergunakan untuk:
 - a) Tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik
 - b) Tambahan penghasilan bagi tenaga kependidikan
 - c) Tambahan penghasilan bagi Penyuluh Pertanian Lapangan;
 - d) Tambahan Penghasilan bagi Penyuluh Perikanan yang bersumber pendanaannya berasal dari APBD;
 - e) Dana Bosda
 - f) Bantuan Keuangan Berbasis Ekologis
 - g) Bantuan Pendidikan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerima tambahan penghasilan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j angka 1 huruf a), meliputi:
- a. Guru PAUD [Kelompok Belajar (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - b. Guru Taman Kanak-kanak (TK), Raodathul Alfad (RA), pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c. Guru Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - d. Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - e. Tutor Program Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - f. Pamong Belajar
- (2) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j angka 1 huruf b), meliputi:
- a. Kepala Sekolah, Pengelola PAUD, Kepala TK pada satuan pendidikan negeri dan swasta, Kepala SD/MI pada satuan pendidikan negeri dan swasta, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - b. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - c. Pengelola PKBM;
 - d. Pengawas Sekolah/Penilik PAUD/Kesetaraan, TK, SD/MI, SMP/MTs;
 - e. Tenaga Administrasi (Tata Usaha) satuan pendidikan negeri dan swasta SD/MI dan SMP/MTs;

- f. Pustakawan, Petugas Perpustakaan pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs;
 - g. Laboran dan Petugas Laboratorium satuan pendidikan SMP/MTs;
 - h. Tenaga kebersihan pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs;
 - i. Sopir pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs; dan
 - j. Petugas Keamanan pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs.
 - k. Penjaga Sekolah pada satuan Pendidikan SD/MI.
- (3) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j angka 1 huruf c), meliputi: Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penerima tambahan penghasilan Tenaga Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j angka 1 huruf d), meliputi: Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j angka 1 huruf g) adalah peserta didik yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.
- (2) Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penerima bantuan pendidikan oleh

satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- (3) Pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya pendidikan.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh pembiayaan dari pemerintah kabupaten/kota berupa biaya kebutuhan hidup, dan pembiayaan dari pemerintah desa berupa penunjang pendidikan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARAFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH